

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara tentumengenal yang namanya seorang anak. Status seorang anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya di mana anak tumbuh dewasa secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan. Perlindungan hukum terhadap anak korban Kekerasan yaitu diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan tertentu seperti diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan yang khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya.

Di Indonesia, tidak semua anak menikmati hak-haknya sebagai anak. Apabila kita lihat Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Maka anak-anak seharusnya dilindungi dan berhak menjalani masa kanak-kanaknya. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling dominan dan banyak kita jumpai kapanpun, dimanapun, hampir diseluruh Provinsi dalam negeri ini.

Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak ada beberapa macam, mulai dari kekerasan verbal (kekerasan dalam bentuk ucapan), kekerasan fisik (kekerasan terhadap tubuh), dan kekerasan mental (kekerasan terhadap jiwa atau psikologis anak) dan kekerasan seksual, bentuk kekerasan tersebut banyak terjadi kepada anak Indonesia. Pada umumnya kekerasan yang terjadi diawali oleh kekerasan bentuk verbal yaitu dengan memarahi, berteriak keras, mengucapkan kata-kata yang menyinggung ataupun membuat anak menjadi merasa takut, setelah itu dilakukannya kekerasan fisik yaitu misalnya dengan dilakukannya pemukulan, ditendang, dijambak, ditusuk, dan bahkan dibunuh sampai menghilangkan nyawa korban. Hal ini tentunya mengganggu mental dan perkembangan anak, mereka menjadi takut, trauma, dan akan selalu mengingat hal atau peristiwa yang dialaminya.

Banyaknya kasus yang terjadi yang pernah kita dengar seperti yang terjadi, yaitu seorang abang memukuli hingga melakukan pencabulan terhadap 2 orang adiknya. Kemudian kasus penganiayaan terhadap 2 bocah yang dilakukan oleh seorang wanita di Medan Sungga 1 Januari 2015. Selanjutnya kasus ayah

memotong leher anaknya kejadian di Medan Marelan akhir Maret 2015 dan pada awal Maret 2016 di Medan Sunggal Pasar IV kecamatan Medan Sunggal terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya yang menampar kedua bayi kembarnya hingga salah satunya meninggal dunia.

Ini menunjukkan begitu maraknya tindak kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri bahkan orang-orang yang ada didalam keluarga tersebut yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang dimaksud orang-orang di atas adalah abang, paman, bibik, pembantu rumah tangga, sopir, semua yang termasuk didalam keluarga. Namun banyak kasus tersebut masih banyak yang belum terungkap sehingga hanya sedikit yang ditindak lanjutin oleh aparat penegak hukum. Hal ini karena kasus kekerasan tersebut tidak dilaporkan, terutama apabila kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga.

Masyarakat menganggap kekerasan terhadap anak salah satunya yang ada di dalam keluarga adalah merupakan urusan domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, aparat hukum sekalipun ikut campur tangan, terutama masalah kekerasan terhadap anak-anak. Padahal, seorang anak adalah generasi penerus bangsa kehidupan masa kecil anak-anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti. Meskipun telah ditetapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan, tetapi kekerasan tersebut masih saja sering terjadi dan terus meningkat.

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak yang harusnya dilakukan oleh Pemerintah termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) khususnya di Kota Medan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yaitu KPAID SUMUT, serta kurangnya penegak hukum itu sendiri. Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa hukum sebagai panglima di negara ini, semua tunduk dan wajib menjunjung tinggi hukum.

Perlindungan terhadap anak merupakan Hak Asasi yang harus diperoleh anak, lebih jelasnya terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa, dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) pada tahun 2015 merilis bahwa anak laki-laki lebih rentan terhadap kekerasan dibandingkan anak perempuan. Sebagai gambaran, sebanyak 4 juta anak laki-laki mengalami kekerasan fisik, sementara anak perempuan jumlahnya 1,5 juta. Berkaca dari kasus Angeline diatas beberapa waktu lalu, kekerasan anak semacam ini menjadi ajang komoditas pencitraan para aktor di berbagai elemen. Mulai dari berbagai pengacara kondang yang turun tangan, media cetak elektronik yang ikut mencari manisan, dan aksi pemadam amarah anggota KPAI. Terutama pihak

beberapa televisi yang hampir 24 jam menayangkan kasus perkembangan Angeline. Catatan merah dunia perkembangan anak di dominasi kasus kekerasan fisik dan seksual. Hal itu tentunya mengundang reaksi keperihatinan. Karena kekerasan pada anak merupakan episode kelam yang dapat mengganggu pertumbuhan potensi dalam diri anak. Kekerasan pada anak merupakan luka (hati) yang membekas di jiwa anak hingga masa-masa pertumbuhan selanjutnya (Kaltim.prokoal.com diakses 11/12/2015).

Selanjutnya informasi data yang dikeluarkan oleh salah satu acara berita yang ada pada salah satu televisi TV One mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Bahwa kasus kekerasan terhadap anak sangat banyak terjadi dan menjadi fenomena yang perlu kita perhatikan dan sorotan baik masyarakat maupun pemerintah terkhusus pemerintah melalui lembaga yang bernaung dalam memberikan perlindungan terhadap korban (anak) kekerasan yang ada di lingkungan masyarakat maupun yang ada dalam rumah tangga (TV One. 25/12/2015 pukul 08:30 Wib).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) SUMUT telah mencatat 138 kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di tahun 2015. Hal ini menunjukkan keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung salah satunya orang tua kandungnya. Tetapi justru sebaliknya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sangat sering terjadi didalam keluarga dan bahkan kadang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk didalam keluarga (abang, kakak, paman, bibik).

Tindak kekerasan orang tua terhadap anak mencakup hampir semua level keluarga, yaitu keluarga tingkat ekonomi atas, keluarga tingkat ekonomi menengah, dan keluarga tingkat ekonomi bawah, namun kekerasan yang paling dominan terjadi didalam keluarga adalah dari keluarga tingkat bawah yaitu keluarga dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah sehingga banyak sekali terjadi kekerasan yang menimpa kepada anak, sedangkan tindak kekerasan itu biasanya menimpa anak-anak yang kelahiranya tidak diharapkan, anak yang sakit-sakitan, rewel, dan sulit untuk dididik.

Perlu diketahui juga peran sekolah dalam memberikan pendidikan/penyuluhan mengenai perlindungan tindak kekerasan terhadap anak dirasa masih kurang dan itu di semua tingkatan sekolah baik, SD, SMP, dan bahkan SMA, karena seharusnya sekolah melalui guru memberikan pendidikan/penyuluhan tentang hal itu melalui proses pembelajaran sehari-hari disekolah, karena guru memiliki waktu bertatap muka yang panjang dengan peserta didiknya. Oleh karena itu guru dituntut untuk wajib mengerti bagaimana perkembangan anak didiknya. Sekolah seharusnya ada yang namanya Bimbingan Konseling, tetapi tidak semua sekolah ada bimbingan konseling tersebut, jadi seharusnya itu dibentuk di setiap sekolah, dan pemerintah sudah memberlakukan itu melalui Dinas Pendidikan yang ada.

Dengan dibentuknya bimbingan konseling tersebut dapat mempermudah anak jika mendapat masalah, ataupun bermasalah, sebab guru merupakan fasilitator ataupun mediator bagi siswa. Melalui bimbingan konseling yang ada di setiap sekolah pada semua tingkatan, seperti di SD, SMP, dan SMA. Sekolah

harus membuat program tentang perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan kekerasan, baik itu yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap sesama (anak yang satu dengan yang lain yang terlibat dengan kekerasan) baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, khususnya di kota Medan ini karena anak-anak disini sangat rawan sekali dengan tindak kekerasan karena kondisi mereka yang masih anak-anak dan ketidakmampuan mereka untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan tersebut. Tetapi hal tersebut sangat relevan dengan tanggapan dari masyarakat itu sendiri bahwa anak-anak adalah milik orang tua sehingga orang tua merasa berhak melakukan apa saja terhadap anaknya sekalipun dengan melakukan kekerasan, padahal itu tanggapan yang salah karena tindak kekerasan tersebut sudah melanggar hukum yang berlaku.

Kekerasan yang terjadi saat ini terhadap anak sejak dini, ternyata disebabkan sudah berkurangnya etika dan moral manusia modern, kebutuhan ekonomi yang semakin menanjak tinggi, biaya hidup yang tidak terjangkau, dan tekanan-tekanan sosial lainnya. Akibatnya, kekerasan terhadap anak pun menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan susah dihilangkan. Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar dan juga menjadi kebiasaan.

Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak dan membuat anak mau untuk menuruti perintah dari kedua orang tuanya. Mereka

lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Lebih jelasnya terdapat pada Pasal 26 ayat (1), (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai penambahan dikatakan dalam Distia (2010 :15) bahwa pada Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengatakan “Setiap Anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, ataupun penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Meskipun orang tua melakukan tindakan tertentu kepada anaknya dengan maksud mendidik, memberikan nasihat atau memberikan pelajaran, tetapi apabila tindakan tersebut dengan cara kekerasan akan menimbulkan dilanggarnya norma-norma hukum khususnya rumusan pidana tentang kekerasan terhadap anak yang diatur Undang-Undang Perlindungan Anak, sebab di dalamnya sudah jelas tertera sanksi pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik kepada anak.

Meskipun demikian masih banyaknya orang tua yang melakukan kekerasan tersebut, harapan kita agar dengan adanya Undang-Undang yang melindungi anak dari kekerasan fisik makin berkurang. Harapan tersebut sampai sekarang masih belum sesuai dengan yang di inginkan dan belum memadai, sebab persoalan-persoalan tentang tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia khususnya di Sumatra Utara, masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena terhadap pelaku tindak kekerasan tidak dipidana berat. Ada pelaku tindak kekerasan terhadap anak hanya

dijatuhi pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun, bahkan lebih ringan dari 1 (satu) tahun. Penganiayaan, pemukulan dan penelantaran terhadap anak dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri pada dasarnya adalah kejahatan cukup kejam dan melanggar Hak Asasi Manusia yang sudah di atur dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan salah satunya terdapat dalam Pasal 52-66, semua pasal tersebut memuat tentang hak seorang anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Fisik Kepada Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 studi kasus di KPAID SUMUT”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, penulis mengakat berbagai permasalahan yang dituangkan dalam identifikasi masalah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Banyak tindakan kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.
2. Kurang kasih sayang dari kedua orang tua terhadap anaknya sehingga terjadi kekerasan fisik terhadap anak.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Medan terhadap kekerasan fisik kepada anak khususnya mengenai Undang-Undang Perlindungan anak.

4. Upaya perlindungan hukum yang diberikan belum maksimal terhadap anak korban kekerasan Undang-Undang Perlindungan Anak.
5. Kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan aparat penegak hukum itu sendiri terutama kepolisian.
6. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) SUMUT terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.
7. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam keluarga (misalnya kekerasan yang dilakukan oleh abang terhadap adiknya, ataupun kekerasan fisik yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga tersebut kepada anak majikannya, dsb).
8. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.
9. Kurangnya pendidikan/penyuluhan tentang perlindungan anak di setiap tingkatan sekolah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah tersesbut sebagai berikut :

1. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

2. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan fisik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Medan studi kasus KPAID SUMUT.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan fisik menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Medan studi kasus KPAID SUMUT?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Medan studi kasus KPAID SUMUT.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teori

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam kajian perlindungan bagi anak korban kekerasan, serta memberikan wacana bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam penerapan hukum pada kasus kekerasan terhadap anak dalam kaitanya dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak dalam menindak perlakuan tindakkekerasan oleh orang tuanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pelajaran bagi penulis serta masukan dan pertimbangan tentang perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh KPAID SUMUT dalam pelayanannya kepada masyarakat.
- b. Agar masyarakat mengetahui bahwa kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan goncangan jiwa anak tersebut dan dapat memperhatikan anak-anaknya lebih baik lagi. Selanjutnya agar pemerintah lebih memperhatikan nasib anak-anak dan melindungi hak-hak anak-anak Indonesia.
- c. Bagi orang tua pelaku tindak kekerasan khususnya untuk lebih mengetahui dan memahami bahwa kekerasan merupakan tindak pidana yang melanggar hukum. Kemudian yang terakhir kepada pihak pengadilan dan para hakim untuk dapat memberikan putusan yang sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang.